



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN DESA SAI BUMI RUWA JURAI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan optimalisasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Lampung, sangat ditentukan oleh partisipasi seluruh elemen baik Pemerintah, Swasta maupun unsur masyarakat;
 - b. bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan dan optimalisasi pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung menganggap perlu melaksanakan program yang terencana secara sinergis dan berkelanjutan, dengan fokus wilayah perdesaaan dan pemberdayaan masyarakat perdesaaan, yang diwujudkan dalam Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai dan menetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung tentang Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/087/II.02/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN DESA SAI BUMI RUWA JURAI (GERBANG DESA SABURAI) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Lampung.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Lampung.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang bertugas mengelola anggaran dan barang daerah.
8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, yang selanjutnya disebut TKPK Provinsi, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi.

9. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten/Kota, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
11. Pendamping adalah orang/lembaga yang mejalin relasi sosial dengan masyarakat dalam memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
16. Belanja Hibah adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD diberikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta/organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat/perorangan serta perusahaan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dan layanan dasar umum serta peningkatan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
17. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
18. Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) Provinsi Lampung adalah salah satu Kegiatan/Program Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung percepatan pembangunan di Desa dalam rangka penanggulangan kemiskinan 2015-2019.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Umum : Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) Provinsi Lampung adalah program penanggulangan kemiskinan Pemerintah Provinsi Lampung, yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan rentang waktu pelaksanaan 5 (lima) tahun, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Adapun dalam pelaksanaannya, Gerbang Desa Saburai bertumpu pada sinergitas upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung.
- (2) Tujuan Khusus :
 - a. meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan;
 - b. menyatupadukan program kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat perdesaan (partisipatif) dan intervensi kebijakan pemerintah daerah ke dalam sistem pembangunan partisipatif;
 - c. mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam fasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif yang berwawasan budaya dan lingkungan;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat; dan
 - e. mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antardesa.

Pasal 3

- 1) Sasaran umum : Lokasi sasaran Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung adalah Desa Miskin dan Tertinggal di 13 Kabupaten se-Provinsi Lampung, dan Desa lain yang dipandang perlu untuk dilakukan intervensi terkait permasalahan kemiskinan.
 - 2) Sasaran khusus : tumbuhnya kreativitas masyarakat dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya alam yang ada secara optimal, lestari, dan berkelanjutan, serta meningkatnya pendapatan masyarakat Desa agar secara bertahap mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri, dengan indikator:
 - a. terjadinya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, kelembagaan pemerintahan lokal, khususnya pemerintahan desa, dalam fasilitasi pembangunan partisipatif yang berwawasan budaya dan lingkungan;
-

- b. tersedianya prasarana dan sarana dasar yang mendukung peningkatan ekonomi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c. terjadinya peningkatan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan diseluruh sektor dan bidang pembangunan perdesaan;
- d. terbentuk dan berkembangnya kerja sama antardesa dalam pengelolaan pembangunan, serta terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan lintas desa dalam upaya penanggulangan kemiskinan di perdesaan; dan
- e. berfungsi dan bermanfaatnya hasil pelaksanaan program/kegiatan bagi masyarakat dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi dan budaya masyarakat, terutama peningkatan keterlibatan Rumah Tangga Miskin (RTM) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan/pengawasan, sampai dengan pelestarian.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN GERAKAN MEMBANGUN DESA PROVINSI LAMPUNG

Pasal 4

- (1) Setiap Desa Penerima Program Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung diberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar RP. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Desa Penerima Program Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Tata kelola penyusunan program Gerbang Desa Saburai diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Juni 2015

GUBERNUR LAMPUNG

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1005